



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan Mayjend. Sungkono No. 26 Telp. (0281) 892374
PURBALINGGA 53371

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 518.3/3563 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TUKA TUKU PURBALINGGA

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga;

KEDUA : Pengelola dan penanggungjawab Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

Nama	: ADI PURWANTO, S.S, M.Si
NIP	: 19710504 200501 1 014
Jabatan	: KABID UMKM DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PURBALINGGA

KETIGA : Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Penyelenggara Inkubasi
- b. Menciptakan usaha baru
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Agustus 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PURBALINGGA



BAMBANG TRIONO, S.KM, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700702 199203 1 006



INKUBATOR BISNIS

TUKA TUKU PURBALINGGA

Jl. Mayjend Sungkono KM 2 No. 26A Selabaya Kec. Kalimanah
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313
No.Handphone 0812-3532-4223, E-mail:
inkubatorbisnistukatukupbg@gmail.com

KEPUTUSAN
PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TUKA TUKU PURBALINGGA
NOMOR : 002/IBTTP/09/TAHUN 2022

T E N T A N G

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
TUKA TUKU PURBALINGGA

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TUKA TUKU PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan Inkubasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator Bisnis Purbalingga ini.
- KEDUA** : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengelola memiliki tugas sebagai penanggungjawab program kegiatan;
 - b. Manager memiliki tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disepakati dengan para pemangku kepentingan program;
 - c. Sekretaris memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. Bendahara memiliki tugas melakukan segala transaksi keuangan di perbankan dan melakukan pembukuan terhadap arus masuk dan keluarnya kas lembaga.
 - e. Divisi Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan , pendampingan dan pemasaran kepada tenant;
 - f. Divisi Layanan Inkubasi memiliki tugas pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada tenant;
 - g. Bidang Administrasi memiliki tugas melakukan dokumentasi dan pemeliharaan dokumen terkait dengan pelaksanaan program, termasuk didalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan pengelolaan dana pelaksanaan program

- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada para Wirausaha Pemula yang sedang menjalani proses inkubasi

KEEMPAT

: Keputusan Pengelola Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Agustus 2022

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
TUKA TUKU PURBALINGGA



ABIPURWANTO, S.Si, M.Si.
Pembina
NIP. 19710514 200501 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA INKUBATOR
BISNIS TUKA TUKU PURBALINGGA
NOMOR : 002/IBTTP/09/TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
BISNIS TUKA TUKU PURBALINGGA

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS TUKA TUKU
PURBALINGGA

NO	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Tuka Tuku Purbalingga
1	Adi Purwanto, S.S, M.Si	Pengelola
2	Sugeng Riyanto, S.H, M.Si	Manager
3	Chusnul Chotimah, S.Pd, M.Si	Sekretaris
4	An Nisa Diah Isnaeni, SE	Bendahara dan Divisi Administrasi dan Informasi Publik
5	Satria Fahreza Akbar, S.Kom	Divisi Pengembangan dan Komersialisasi Produk
6	Fajar Trimu Saputro, SE	Divisi Layanan Inkubasi
7	Gayuh Prabowo SP, S.Si	Pendamping Tenant
8	Yunar Chaerdinan Etnanta, S.Hum	Pendamping Tenant
9	Rahmah Akhriani, S.Kom	Pendamping Tenant
10	Rafika Adi Hafara, S.Pd	Pendamping Tenant
11	Zahra Shofia Hikmawati, S.Kom	Pendamping Tenant
12	Ida Luthfiati, SE	Pendamping Tenant

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
TUKA TUKU PURBALINGGA



ADI PURWANTO, S.Si, M.Si.
Pembina
NIP. 19710514 200501 1 014